



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. PT. MITSUI LEASING  
CAPITAL INDONESIA  
CABANG YOGYAKARTA,**

berkedudukan di Pacific Building 2nd Floor Suite 204, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 157, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta, yang diwakili oleh Taufan Iman Raharjo Kepala Cabang PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Nowweni, S.H., Gyovani Sarwolfram, S.H., Ikhsan Bintang Arya, S.H., Nur Rohman, S.H., Kristin, S.H., dan Dwi Haryanto, S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pandawa Law Firm beralamat di Jalan Sultan Agung No.69 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**1. PT. PERSADA  
KUSUMA TRAVELINDO,**

Lawan berkedudukan di Jalan Overste Isdiman No.07, RT.007/009, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Indra Setiawan, S.E., M.M., Direktur PT. Persada Kusuma Travelindo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susetiyo, S.H., M.Hum., dan Nurcahyo W, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Susetiyo, S.H., M.Hum dan Rekan beralamat di Jalan Merrta jaya No.182, Desa Karanggude Kulon RT.007 RW.001, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



**2. PT. TEJA BERLIAN,**

Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 12 A, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Lala Tjandra Direktur PT. Teja Berlian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Artry Ahdini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, dan pada tanggal 5 Juli 2022 diwakili oleh Lala Tjandra Direktur PT. Teja Berlian telah diterbitkan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjuk serta memberikan kuasa baru kepada Dr.Hermanto, S.H.,M.H., Subhan, S.H.,M.H., dan Fajar Bahari,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat I (Debitur) mengajukan permohonan pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk 2 (dua) Unit kendaraan bermotor kepunyaan Tergugat II (Penjual) kepada Penggugat (kreditur) adapun rincian kendaraan yang dimaksud sebagai berikut:

Unit	Merek/Tipe/ Jenis	No. Rangka/ No.Mesin	Tahun/ Kondis	Nama dan alamat BPKB
------	----------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.



			i	
1.	Mitsubishi / L 300 BC 4x2 / MICROBUS	MK2L0PU39KJ016830/ 4D56CT76017	2019 / Baru	PT. Persada Kusuma Travelindo d/a. Overste Isdiman No.07, RT.007/009, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Banyumas (Tergugat I)
2.	Mitsubishi / L 300 BC 4x2 / MICROBUS	MK2L0PU39KJ016783 / 4D56CT75958	2019 / Baru	PT. Persada Kusuma Travelindo d/a. Overste Isdiman No.07, RT.007/009, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Banyumas (Tergugat I)

2. Bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat menyetujui permohonan dari Tergugat I, kemudian Penggugat (kreditur) telah membayar atau memberikan pembiayaan atas pembelian 2 (dua) unit tersebut diatas, kepada Tergugat II selaku Penjual berdasarkan perjanjian pembiayaan Investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara lain:

- Perjanjian pembiayaan Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020
- Perjanjian pembiayaan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020

3. Bahwa kemudian Penggugat (kreditur) dengan Tergugat I (Debitur) bersepakat untuk melakukan perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Adapun perjanjian atas pembelian 2 (dua) Unit kendaraan bermotor dan rincian pembayaran sebagai berikut:



No. Perjanjian/ Tanggal	Harga Barang OTR (Rp.)	Uang muka (Rp.)	Angsuran pembiayaan per bulan (Rp.)	Jangka waktu pembiayaan	Jumlah Hutang (Rp.)
242030033/ 31 Januari 2020	298.186.000	87.263.000	5.708.000	48 bulan	273.984.000
242030034/ 31 Januari 2020	298.186.000	87.263.000	5.708.000	48 bulan	273.984.000
Total Hutang					547.968.000

4. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian diatas, kemudian dilakukan penandatanganan Pernyataan Bersama tertanggal 30 Januari 2020, antara Penggugat (kreditur), Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Penjual), dimana dalam pernyataan bersama tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat II (Penjual) dan Tergugat II (debitur) berkewajiban mengurus dan menyelesaikan pembuatan dokumen kendaraan bermotor tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima Belas) hari untuk Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) dan 60 (enam puluh) hari untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), terhitung setelah dilakukan serah terima kendaraan antara Tergugat II (Penjual) dan Tergugat I (Debitur), dan selanjutnya menyerahkan BPKB Asli, Copy Asli Faktur, Foto Copy STNK dan dokumen terkait lainnya kepada Penggugat (kreditur);
- Apabila Tergugat II (penjual) dan Tergugat I (Debitur) belum melaksanakannya dan atau diragukan keabsahannya tanda tangan, asal usul, status/kondisi kendaraan serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya, maka Tergugat I (debitur) berjanji tetap memenuhi kewajiban untuk membayar lunas seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dikemudian hari kepada Penggugat (Kreditur) sedangkan Tergugat II (penjual) bersedia membeli kembali tanpa syarat, apabila dikemudian hari diketahui bahwa BPKB dan surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan tersebut diatas, ternyata diragukan keabsahannya;

5. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian dan pernyataan bersama terkait dokumen kendaraan (objek perjanjian), pada tanggal 20 Desember 2019 telah dilangsungkan Serah Terima Barang kendaraan antara Tergugat I / Penerima (Debitur) dan Tergugat II selaku Penjual barang atas 2

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



(dua) Unit kendaraan bermotor yang tertuang dalam perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa terhitung bulan April 2022, Tergugat I (Debitur) telah lalai memenuhi kewajibannya (cidera janji) melunasi sisa hutang/angsuran dan denda keterlambatan atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut terhadap Penggugat (Kreditur) dengan jumlah keseluruhan Rp. 444.761.684,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian :

- Perjanjian No. 242030033 sejumlah Rp. 224.778.958,00.
- Perjanjian No. 242030034 sejumlah Rp. 219.982.726,00.

7. Bahwa selain Tergugat I yang cidera janji atas kewajibannya membayar sisa Hutang/angsuran, Tergugat II (penjual) sampai gugatan ini diajukan telah cidera janji yaitu tidak pula menyerahkan dokumen asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya atas 2 (dua) Unit kendaraan yang tertuang dalam perjanjian dan surat pernyataan bersama tersebut kepada Penggugat (kreditur) sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian dan pernyataan bersama, sehingga Penggugat (Kreditur) menyampaikan beberapa kali Peringatan, akan tetapi Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (penjual) tidak pula menunjukkan l'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat (kreditur);

8. Bahwa atas kelalaian Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Penjual) diatas, Penggugat (kreditur) sudah melayangkan beberapa kali Peringatan akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak ada l'tikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar atau melunasi seluruh sisa angsuran sejak terjadinya cidera janji dan tidak dilaksanakannya penyerahan dokumen asli kendaraan oleh Tergugat II (Penjual), begitupun Tergugat II (penjual) tidak membeli kembali 2 (dua) Unit kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan pernyataan bersama karena cidera janji (jatuh tempo) penyerahan dokumen asli kendaraan objek perjanjian;

9. Bahwa upaya musyawarah oleh Penggugat (kreditur) terhadap Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Penjual) sudah dilakukan, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menunjukkan l'tikad baiknya (kooperatif) dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat (Kreditur);

*Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



10. Bahwa Tergugat II adalah pihak Penjual yang menjamin keabsahan dan asal usul kendaraan serta mengurus dokumen kendaraan bermotor yang menjadi objek dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani Tergugat I (Debitur) serta nama yang dicatatkan dalam BPKB unit kendaraan adalah Tergugat I, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

11. Bahwa sejak dinyatakan cidera janji atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atas 2 (dua) unit kendaraan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan dan pernyataan bersama tersebut diatas, Para Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (Kreditur) sejumlah Rp. 544.761.684,- (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Sisa hutang /angsuran & denda keterlambatan = Rp. 444.761.684,00.
- Ganti rugi & Proses penyelesaian = Rp. 100.000.000,00.

12. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Penjual) telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur) karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban Tergugat I (debitur) yaitu melunasi seluruh angsuran setiap bulannya sebagaimana akad kredit (Perjanjian Pembiayaan) Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020. Begitupun Tergugat II (Penjual) sampai gugatan ini diajukan (jatuh tempo), tidak menyerahkan dokumen asli kendaraan berupa: Asli STNK, Asli BPKB dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan pernyataan bersama tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa sesuai dengan asas pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian sebagaimana bunyi Surat perjanjian pembiayaan (akad Kredit) dan pernyataan bersama serta bunyi yang tersebut pada surat peringatan yang disampaikan Penggugat



kepada Tergugat, oleh karena itu menurut hukum tindakan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (penjual) telah cidera janji / Wanprestasi terhadap Penggugat (Kreditur) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdata.

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243. Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (penjual) telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap Penggugat (kreditur), oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II layak dan patut dihukum untuk diwajibkan melunasi sisa hutang/angsuran dan membayar atau dibebani ganti rugi, dan denda keterlambatan keseluruhan sejumlah Rp. 544.761.684,- (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Sisa hutang /angsuran & denda keterlambatan = Rp. 444.761.684,00.
- Ganti rugi & Proses penyelesaian = Rp. 100.000.000,00.

16. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami Penggugat (Kreditur) tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

17. Bahwa oleh karena batas waktu Pelunasan dan/atau penyerahan dokumen asli kendaraan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat (Kreditur) telah jatuh tempo atau cidera janji terhadap Penggugat sebagaimana surat perjanjian pembiayaan dan Pernyataan bersama, maka Penggugat mohon Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi piutang dan atau



menyerahkan dokumen asli kendaraan objek jaminan perjanjian kepada Penggugat 14 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;

18. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat (kreditur), maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

19. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi Penggugat (kreditur) atas objek perjanjian dimaksud yang diakibatkan adanya Wanprestasi oleh Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Penjual), maka Penggugat (kreditur) mengajukan Permohonan Sita jaminan kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini terhadap asset-aset kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat (kreditur) untuk membayar atau melunasi seluruh angsuran kreditnya dan tidak menyerahkan dokumen asli STNK dan BPKB karena Wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dan surat pernyataan bersama;

20. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Para Tergugat untuk melunasi hutang dan denda keterlambatan terhadap Penggugat, Penggugat memohon kepada Yang mulia hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan sita jaminan terhadap seluruh asset baik bergerak maupun tetap kepunyaan Para Tergugat, guna memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat karena cidera janji.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (kreditur) untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat Perjanjian Pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran meliputi:

- Perjanjian pembiayaan Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020
- Perjanjian pembiayaan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020

Adalah sah dan mengikat menurut hukum.

3. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Januari 2020 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan Tergugat I (Debitur) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur), sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian pembiayaan investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 dan surat pernyataan bersama tertanggal 31 Januari 2020 dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Tergugat II (Penjual) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur), karena tidak menyerahkan dokumen asli kendaraan bermotor berupa : asli Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) dan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya atas 2 (dua) Unit kendaraan yang tertuang dalam Surat Perjanjian pembiayaan investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor : 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 dan surat pernyataan bersama tertanggal 31 Januari 2020 kepada Penggugat (Kreditur) dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat I (Debitur) untuk diwajibkan membayar pelunasan sisa Hutang/angsuran, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan kepada Penggugat (Kreditur) berdasarkan perjanjian Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor : 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 keseluruhan sejumlah Rp. 544.761.684,00. (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian :

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



- Sisa hutang /angsuran & denda keterlambatan = Rp. 444.761.684,00.
- Ganti rugi & Proses penyelesaian = Rp. 100.000.000,00.

7. Menghukum Tergugat II (Penjual) untuk diwajibkan untuk membeli kembali tanpa syarat terhadap 2 (dua) Unit kendaraan bermotor yang menjadi objek Perjanjian pembiayaan investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 dan surat pernyataan bersama tertanggal 31 Januari 2020;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh asset-asset kepunyaan Tergugat I (debitur) dan Tergugat II (penjual) baik benda bergerak maupun benda tetap untuk di lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (penjual) karena cidera janji kepada Penggugat (kreditur) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 544.761.684,- (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

9. Meghukum Tergugat I (debitur) dan Tergugat II (penjual) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;

10. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;

11. Mengukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryo Negoro, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri<sup>Banyumas</sup>, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik "atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat setelah proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil", Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, atas kesepakatan para pihak selanjutnya persidangan ini dilaksanakan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan tangkisan / eksepsi terhadap gugatan itu dalam Jawaban pada tanggal 23 Juni 2022, secara elektronik pada pokoknya menerangkan:

Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang / berkompeten memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara *a quo* termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, namun dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative;
3. Bahwa domisili / alamat Tergugat I masuk dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya adalah di Jalan Overste Isdiman Nomor 7, RT 007 RW 009, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, bukan Pengadilan Negeri Banyumas;
4. Bahwa wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Banyumas adalah terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan meliputi: Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemranjen,



Sumpiuh, dan Tambak;

5. Bahwa atas dasar hal tersebut maka beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;
6. Bahwa berdasarkan azas *Actor Sequitur Forum Rei* (ex. Pasal 118 ayat (1) HIR) maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Purwokerto karena domisili / alamat Tergugat I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, atau Pengadilan Negeri Cilacap sesuai dengan domisili / alamat Tergugat II, atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 (16.3) Lampiran I Perjanjian *Installment Financing* yang mengatur perihal Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan tangkisan / eksepsi terhadap gugatan itu dalam Jawaban pada tanggal 23 Juni 2022, secara elektronik pada pokoknya menerangkan:

Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili:

- B  
ahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang dalam mengadili perkara ini. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan di dalam Pasal 16 point 3 Lampiran Perjanjian No. 241930263 tertanggal 31 Juli 2019, Perjanjian No. 241930264 tertanggal 31 Juli 2019, Perjanjian No. 241930265 tertanggal 31 Juli 2019 mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- B  
ahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini karna berdasarkan Pasal 118 *Herzien Inladsch Reglement* (HIR) tentang kewenangan Pengadilan tempat dimana gugatan diajukan seharusnya, diajukan di domisili Tergugat. Tergugat I beralamat di Purwokerto, sedangkan Tergugat II di Cilacap;
- O  
leh sebab itu kami mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II dan memutuskan agar Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/jawaban itu telah mengemukakan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Repliknya pada tanggal 30 Juni 2022, secara elektronik:

Dalam Eksepsi :

Tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi Relatif):

1. Bahwa mencermati dalil eksepsi Para Tergugat menilai bahwa Pengadilan Negeri Banyumas, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena alamat Tergugat I berada di kecamatan Perwokerto Timur, Kabupaten Banyumas masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai 2 (dua) peradilan, dimana 2 peradilan tersebut mempunyai kewenangan sama atas perkara-perkara yang masuk dalam Juridiksi administrasi "Kabupaten Banyumas", sehingga meskipun adanya 2 peradilan di Kabupaten Banyumas keduanya mempunyai kewenangan yang sama atas pemeriksaan perkara yang masuk dalam wilayah hukum Administrasi Kabupaten Banyumas, oleh karena itu sepanjang alamat Tergugat dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai hak dan wewenang dalam perkara *a quo*, hal ini senada dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.5 tahun 2018 tentang Kelas Peradilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Jo. BAB Kedelapan Tentang Pengadilan Kabupaten *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);  
Bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka dalil eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi relative *a quo*, tidak cukup beralasan hukum, dimana syarat formil suatu gugatan mengacu pada administrasi pemerintahan kota/Kabupaten, dan oleh karena Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdiri dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka keduanya cukup beralasan hukum memeriksa perkara yang diajukan kepadanya karena 1 (satu) administrasi wilayah kota/Kabupaten;
3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Tergugat yang menyebutkan bahwa "Pasal 16 Lampiran I Perjanjian *Installment Financing* menunjukkan pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum yang dipilih apabila adanya perselisihan atau sengketa";

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.



Bahwa dalil eksepsi tersebut diatas adalah tidak benar alias keliru dalam menafsirkan rumusan pasal 16 lampiran perjanjian *Installment Financing*, perlu Penggugat tegaskan bahwa berdasarkan perjanjian *Installment Financing* beserta lampirannya, tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipilih untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana sesuai bunyi Pasal 16 Lampiran I, yaitu : “memberikan hak sepenuhnya bagi Kreditur (Penggugat) untuk memilih dan/atau menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perselisihan diantara Penggugat dengan Para Tergugat ”. oleh karenanya dalam perkara a quo, memberikan ruang hak bagi Penggugat selaku Kreditur, maka dengan mengacu Pasal 118 ayat (1) HIR, Penggugat mempunyai hak memilih Pengadilan Negeri guna memeriksa perkara a quo, dengan pertimbangan perjanjian *Installment Financing* dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum diterima karena acuan lampiran 1 perjanjian tidak berbunyi sebagaimana didalilkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I terhadap Replik Penggugat itu telah mengemukakan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Dupliknya pada tanggal 7 Juli 2022, secara elektronik:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I tetap pada eksepsinya;
2. Bahwa pada Replik Dalam Eksepsi Penggugat menyatakan Kabupaten Banyumas mempunyai dua peradilan, dimana dua peradilan tersebut mempunyai kewenangan sama atas perkara-perkara yang masuk dalam yurisdiksi administrasi Kabupaten Banyumas, sehingga meskipun adanya dua peradilan di Kabupaten Banyumas keduanya mempunyai kewenangan yang sama atas pemeriksaan perkara yang masuk dalam wilayah hukum administrasi Kabupaten Banyumas, oleh karena itu sepanjang alamat Tergugat dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai hak dan wewenang dalam perkara a quo;
3. Bahwa pernyataan/pendapat Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan membingungkan, sungguh sangat disayangkan ternyata Penggugat tidak memahami perbedaan antara wilayah administratif dengan wilayah hukum (yurisdiksi). Adalah fakta pada wilayah administratif Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri,



yakni Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto yang dua-duanya mempunyai yurisdiksi yang berbeda;

4. Bahwa kiranya perlu Tergugat I tegaskan sekali lagi, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara *a quo* termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, namun dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative;

5. Bahwa adalah fakta domisili/alamat Tergugat I masuk dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya adalah di Jl. Overste Isdiman Nomor: 7, RT 007 RW 009, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, bukan Pengadilan Negeri Banyumas;

6. Bahwa wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Banyumas adalah terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan meliputi: Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak. Di luar itu masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut maka beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

8. Bahwa dipertegas lagi berdasarkan azas *Actor Sequitur Forum Rei* (ex. Pasal 118 ayat (1) HIR) maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah jelas-jelas Pengadilan Negeri Purwokerto karena domisili/alamat Tergugat I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, atau Pengadilan Negeri Cilacap sesuai dengan domisili/alamat Tergugat II, atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 (16.3) Lampiran I Perjanjian *Installment Financing* yang mengatur perihal Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

9. Bahwa bunyi Pasal 16 Lampiran I Perjanjian *Installment Financing* yang mengatur perihal Pilihan Hukum & Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.



2. Kreditur menyediakan pelayanan dan pengaduan Debitur atas pelaksanaan dari Perjanjian ini;

3. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Kreditur dan Debitur setuju menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;

10. Bahwa benar pada klausul ayat (3) Pasal 16 tersebut terdapat frasa "*untuk mengajukan tuntutan di tempat lain*". Namun "*tempat lain*" disini yang dimaksud adalah tetap mengacu pada ketentuan perundangan (hukum acara) yang berlaku (HIR/R.Bg.). Bahwa dalam perkara *a quo*, domisili/alamat Tergugat I maupun Tergugat II tidak masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa adalah fakta perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (maupun Tergugat II) dalam perkara *a quo* berlangsung hingga tanggal 29 Desember 2023 mendatang, sehingga Perjanjian *Installment Financing* sebagai sumber hukumnya masih dalam tenggang waktu (belum *opeisbaar*). Oleh karena itu beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena premature;

Menimbang, bahwa Tergugat II terhadap Replik Penggugat itu telah mengemukakan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Dupliknya pada tanggal 7 Juli 2022, secara elektronik:

Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) / Pengadilan Negeri Banyumas Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Wanprestasinya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan Eksepsi Tergugat II menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Duplik ini;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang dalam mengadili perkara ini. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi

*Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



kesepakatan di dalam Pasal 16 point 3 Lampiran Perjanjian No. 2419302263 tertanggal 31 Juli 2019, Perjanjian No. 241930264 tertanggal 31 Juli 2019, Perjanjian No. 241930265 tertanggal 31 Juli 2019 mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa dalam repliknya Penggugat dalam menafsirkan rumusan Pasal 16 lampiran Perjanjian *Installment Financing* sudah mengakui sendiri terkait ketidaktegasan dan ketidakjelasan atas domisili hukum jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka guna kepastian hukum dan menghindari Pasal Karet yang menciderai rasa keadilan sehingga Pasal 16 Lampiran Perjanjian *Instalment Financing* beserta lampirannya maka dengan mengacu Pasal 118 ayat (1) HIR harus dimaknai bahwa pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Bahwa selain alasan adanya ketentuan Pasal 16 Lampiran Perjanjian *Instalment Financing* beserta lampirannya maka setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan Pasal 118 Herzien Indonesische Reglement (HIR) tentang kewenangan Pengadilan tempat dimana gugatan diajukan seharusnya diajukan di salah satu domisili Para Tergugat. Tergugat I beralamat di Purwokerto (Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto), sedangkan Tergugat II di Cilacap (Pengadilan Negeri Cilacap) sedangkan Pengadilan Negeri Banyumas bukan merupakan wilayah yurisdiksi dimana Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan hukum;

5. Bahwa menurut Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya, membahas pemilihan domisi yang menurut Pasal 118 Ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian artinya dengan terdapatnya Perjanjian Nomor 241930263 tertanggal 31 Juli 2019, Perjanjian Nomor 241930264 tertanggal 31 Juli 2019 dan Perjanjian Nomor 241930265 tertanggal 31 Juli 2019 maka apa yang tertera dalam pemilihan sengketa dalam perjanjian tersebut harus sesuai yang disepakati dan ditandatangani para pihak, dan jelas



dalam pemilihan domisili dalam perjanjian *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa : “meskipun adanya 2 peradilan di Kabupaten Banyumas keduanya mempunyai kewenangan yang sama atas pemeriksaan perkara yang masuk dalam wilayah hukum Administrasi Kabupaten Banyumas, oleh karena itu sepanjang alamat Tergugat dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai hak dan wewenang dalam perkara *a quo*” dalil yang demikian merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan. Gugatan *a quo* secara nyata menyalahi kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Dalam perkara *a quo* seharusnya Gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tinggal Tergugat karena Tergugat lebih dari satu badan hukum yang berada di dua wilayah yurisdiksi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mempermasalahkan tentang Kewenangan Mengadili / Kompetensi Relatif maka berdasarkan pasal 136 HIR/162 Rbg, Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara maka harus diputus dengan Putusan Sela terlebih dahulu;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

- Menyatakan Tergugat I (Debitur) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur), sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian pembiayaan investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor: 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 dan surat pernyataan bersama tertanggal 31 Januari 2020 dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



- Menyatakan Tergugat II (Penjual) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (Kreditur), karena tidak menyerahkan dokumen asli kendaraan bermotor berupa : asli Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) dan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya atas 2 (dua) Unit kendaraan yang tertuang dalam Surat Perjanjian pembiayaan investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 242030033 tertanggal 31 Januari 2020 dan Nomor : 242030034 tertanggal 31 Januari 2020 dan surat pernyataan bersama tertanggal 31 Januari 2020 kepada Penggugat (Kreditur) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban/eksepsi pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang / berkompeten memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara *a quo* termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, namun dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative;
- Bahwa domisili / alamat Tergugat I masuk dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya adalah di Jalan Overste Isdiman Nomor 7, RT 007 RW 009, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, bukan Pengadilan Negeri Banyumas;
- Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini karna berdasarkan Pasal 118 Herzien Inladsch Reglement (HIR) tentang kewenangan Pengadilan tempat dimana gugatan diajukan seharusnya, diajukan di domisili Tergugat. Tergugat I beralamat di Purwokerto, sedangkan Tergugat II di Cilacap;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban/eksepsi tersebut telah mengemukakan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa mencermati dalil eksepsi Para Tergugat menilai bahwa Pengadilan Negeri Banyumas, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena alamat Tergugat I berada di kecamatan Perwokerto Timur, Kabupaten Banyumas



masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Purwokerto;

- Bahwa perlu Penggugat tegaskan, bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai 2 (dua) peradilan, dimana 2 peradilan tersebut mempunyai kewenangan sama atas perkara-perkara yang masuk dalam Juridiksi administrasi "Kabupaten Banyumas", sehingga meskipun adanya 2 peradilan di Kabupaten Banyumas keduanya mempunyai kewenangan yang sama atas pemeriksaan perkara yang masuk dalam wilayah hukum Administrasi Kabupaten Banyumas, oleh karena itu sepanjang alamat Tergugat dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai hak dan wewenang dalam perkara a quo, hal ini senada dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.5 tahun 2018 tentang Kelas Peradilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Jo. BAB Kedelapan Tentang Pengadilan Kabupaten *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
- Bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka dalil eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi relative a quo, tidak cukup beralasan hukum, dimana syarat formil suatu gugatan mengacu pada administrasi pemerintahan kota/Kabupaten, dan oleh karena Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdiri dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka keduanya cukup beralasan hukum memeriksa perkara yang diajukan kepadanya karena 1 (satu) administrasi wilayah kota/Kabupaten;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) maka berdasarkan pasal 134 HIR yang menyatakan "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang" dan Pasal 136 HIR menerangkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" dengan pertimbangan norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal dimaksud tersebut maka mengenai tidak berwenangnya Hakim Pengadilan pada setiap waktu pemeriksaan perkara Hakim wajib mempertimbangkannya terlebih dahulu, dengan demikian

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.



Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan hal yang menjadi permasalahan ini ialah mengenai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi / kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi / kewenangan untuk menyidangkan perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal menilai domisili hukum Pengadilan Negeri mana yang memiliki kompetensi / kewenangan secara relatif dengan memperhatikan *Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia Baru* (Stbl 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44) pada Titel IX. Tentang Menjalankan Perkara Perdata Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri Pasal 118 HIR menyatakan:

- “(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tergugat. Asas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan "*Actor Sequitur Forum Rei*". Dengan kata lain, tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



yang disengeketakan termasuk yurisdiksi suatu Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, namun ini tetap dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif, yang menjadi patokan dari asas *actor sequitur forum rei* bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Dengan memperhatikan Pasal 118 ayat (2) HIR asas *Actor Sequitur Forum Rei* mengenai Hak Opsi, yaitu apabila ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Oleh karenanya, agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan, karena dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili bertujuan untuk melindungi hak-hak tergugat;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada pembahasan Formulasi Surat Gugatan halaman 55, mengenai alamat atau tempat tinggal menjelaskan "Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat atau para pihak.

1. Yang dimaksud dengan alamat menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara meliputi :

- Alamat kediaman pokok ;
- Bisa juga alamat kediaman tambahan ;
- Atau tempat tinggal riil ;

Menimbang bahwa memperhatikan asas hukum yaitu asas *actor sequitur forum rei* yang menjadi dasar pemikiran pasal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa domisili / alamat Tergugat I masuk dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya adalah di Jalan Overste Isdiman Nomor 7, RT 007 RW 009, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, bukan Pengadilan Negeri Banyumas;



- Bahwa domisili / alamat Tergugat II masuk dalam wilayah Jalan Jendral Sudirman No. 12 A, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Banyumas adalah terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan meliputi: Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I saat ini berdomisili berkedudukan di Jalan Overste Isdiman Nomor 7, RT 007 RW 009, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sedangkan Tergugat II berdomisili berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 12 A, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian memperhatikan Surat Gugatan Penggugat yang telah mencantumkan identitas Tergugat I dan Tergugat II, dan para pihak mengakui dan tidak mengajukan keberatan atas domisili / kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu telah diakui para pihak dengan demikian tidak ada yang menyatakan keberatan mengenai hal tersebut maka Pengakuan yang diberikan di depan sidang merupakan pengakuan di depan Hakim yang telah menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut hal ini sebagaimana maksud pasal 174 HIR / 311 RBg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan, Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Banyumas kelas II berlokasi di Banyumas dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) sebelas Kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu : Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemrajen, Sumpiuh dan Tambak sedangkan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B berlokasi Purwokerto dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) Enarn belas Kecamatan yaitu: Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, **Purwokerto Timur**, Karang Lewas, Lurnbir, Jatilawang, Baturaden, Gumelar, Rawalo, Cilogok, Ajibarang, Wangon, Kedung Banteng,

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.*



Purwojati dan Pakuncen dan Pengadilan Negeri Cilacap kelas I A berlokasi di Cilacap dengan daerah hukum (yurisdiksi hukum) **seluruh Kabupaten Cilacap**;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka domisili hukum dari Tergugat I yaitu : PT. Persada Kusuma Travelindo berkedudukan di Jalan Overste Isdiman No.07, RT.007/009, Purwokerto Lor, **Kecamatan Purwokerto Timur**, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah termasuk ke dalam daerah hukum (yurisdiksi hukum) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B berlokasi Purwokerto maupun sedangkan terhadap Tergugat II PT. Teja Berlian berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 12 A, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, termasuk ke dalam daerah hukum (yurisdiksi hukum) Pengadilan Negeri Cilacap kelas I A berlokasi di Cilacap;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sebagaimana Jawaban Para Tergugat dan Replik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 (16.3) Lampiran I Perjanjian *Installment Financing* yang mengatur perihal Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan mengenai Hak Opsi dari Pasal 118 ayat (2) HIR atas asas *Actor Sequitur Forum Rei* oleh karena domisili dan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II diluar daerah hukum (yurisdiksi hukum) yang menetapkan sebelas Kecamatan di Kabupaten Banyumas atau Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Lampiran I Perjanjian *Installment Financing*;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip *the most real and substantial connection with the dispute*" (secara nyata terdapat koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa") maka Pengadilan Negeri Kelas II Banyumas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan Kompetensi Relatif sehingga sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B, Pengadilan Negeri Cilacap kelas I A atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memiliki koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa dalam perkara *aquo* dengan demikian **eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dikabulkan**, maka Majelis Hakim sebagaimana yang telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.



dipertimbangkan diatas berpendapat Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan jika memperhatikan Replik Penggugat menerangkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.5 tahun 2018 tentang Kelas Peradilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Jo. BAB Ke delapan Tentang Pengadilan Kabupaten *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) hal tersebut mengatur tentang Kelas dan tipe dan daerah hukum namun tidak membagi wilayah hukum/Yuridiksi Pengadilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 dalam lampirannya telah menjawab permasalahan domisili hukum dalam sengketa *a quo* yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum diatas, maka atas hal tersebut Replik Penggugat yang menyatakan syarat formil suatu gugatan mengacu pada administrasi pemerintahan kota/Kabupaten, dan oleh karena Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdiri dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten Banyumas, maka keduanya cukup beralasan hukum memeriksa perkara yang diajukan kepadanya karena 1 (satu) administrasi wilayah kota/Kabupaten, **Majelis Hakim tidak sependapat dan sudah sepatutnya dikesampingkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat adalah beralasan dan haruslah **dikabulkan** sehingga atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan, dengan demikian maka materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari **Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan**, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H.,M.H., dan Firdaus Azizy,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms, tanggal 8 April 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dan Kuasa Pengugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Firdaus Azizy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	
	30.000,00;		
2.	Biaya ATK.....	Rp.	
	75.000,00;		
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	
	200.000,00;		
4.	Biaya PNBPN .....	Rp.	30.000,00;
5.	Meterai putusan.....	Rp.	
	10.000,00;		
6.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	
	<u>10.000,00;</u>		
	Jumlah .....	Rp.	355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bms.